



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang, pejabat pengelola dan pegawai BLUD-AKPER dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/MENKES/ PB/XII/2010, dan Nomor 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87 Seri D.84);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88 Seri D.85);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut AKPER adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang yang statusnya merupakan Lembaga Teknis Daerah.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang.
7. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan pensiun yang berlaku di BLUD AKPER yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Gaji Pokok adalah imbalan yang didapatkan pegawai atas pekerjaan yang dilakukan dengan basis jangka waktu.
9. Tunjangan Pegawai Negeri Sipil adalah imbalan yang didapatkan oleh Pegawai Negeri Sipil selain gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tunjangan Non Pegawai Negeri Sipil adalah pendapatan yang sah yang diterima selain gaji pokok.
11. Honorarium adalah imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan jasa pelayanan.
12. Insentif adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada para karyawan yang dapat memberikan prestasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.
13. Bonus atas prestasi adalah imbalan bagi pegawai berupa persentase dari jasa layanan.
14. Pensiun adalah jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja.
15. Pegawai BLUD AKPER adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh di BLUD AKPER.
16. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD AKPER dan disertai tugas tertentu yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang tidak memiliki Perguruan Tinggi induk, bertugas di BLUD AKPER tanpa harus ada kontrak kerja/keputusan pengangkatan dari Direktur.
19. Instruktur Klinik adalah tenaga yang bertugas mengajar dan memberikan latihan dan bimbingan kepada mahasiswa.
20. Satuan Pengamanan adalah tenaga yang bekerja sebagai satuan kelompok petugas untuk melakukan pengamanan fisik di lingkungan BLUD AKPER.
21. Petugas Kebersihan adalah tenaga yang melaksanakan dan menjalankan sistem kebersihan di lingkungan BLUD AKPER.

22. Juru Masak Asrama adalah tenaga yang bekerja untuk menyiapkan makanan mahasiswa yang tinggal di asrama.
23. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja.
24. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
25. Buku Kendali Kehadiran adalah buku yang digunakan untuk mencatat dan/atau merekap kehadiran Pegawai.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian remunerasi pada pegawai negeri sipil, non-pegawai negeri sipil, dan dosen tidak tetap pada BLUD AKPER.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pengelolaan pemberian remunerasi pada pegawai negeri sipil, non-pegawai negeri sipil, dan dosen tidak tetap pada BLUD AKPER.

### Pasal 3

PNS dan Pegawai non PNS BLUD-AKPER diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

## BAB III REMUNERASI PNS BLUD AKPER

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) PNS BLUD AKPER diberikan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, dan pensiun.
- (2) Gaji pokok, tunjangan tetap dan pensiun diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium, insentif, dan bonus atas prestasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD AKPER.

### Bagian Kedua Pola Perhitungan

### Pasal 5

- (1) Remunerasi bagi PNS BLUD AKPER dihitung berdasarkan indikator penilaian:
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*)}

- c. jabatan yang disandang (*position index*); dan
  - d. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan lamanya masa kerja dan golongan daftar urutan kepangkatan PNS.
  - (3) Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jenjang pendidikan PNS.
  - (4) Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan jenjang jabatan struktural dan non struktural.
  - (5) Hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan kehadiran dan beban sasaran kinerja pegawai.
  - (6) Remunerasi bagi PNS BLUD AKPER dihitung berdasarkan penjumlahan level indeks masa kerja, golongan, pendidikan, jabatan dan beban sasaran kinerja pegawai dikali harga indeks per satuan kinerja ditambah harga level jabatan.
  - (7) Harga level jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - (8) Pola perhitungan remunerasi bagi PNS BLUD AKPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
  - (9) Remunerasi bagi PNS BLUD AKPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV REMUNERASI PEGAWAI NON-PNS BLUD AKPER

##### Pasal 6

- (1) Pegawai Non-PNS diberikan remunerasi berupa gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Gaji pokok bagi Pegawai Non-PNS diberikan berdasarkan Upah Minimum Kabupaten tahun berkenaan.
- (3) Perhitungan Upah Minimum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan gaji pokok pegawai Non-PNS dengan tingkat pendidikan DIII.
- (4) Penetapan besaran gaji pokok untuk tingkat pendidikan dibawah dan/atau diatas DIII secara berjenjang dikurangi dan/atau ditambah 20 (dua puluh) persen.
- (5) Gaji pokok bagi Pegawai Non-PNS dapat diberikan kenaikan berdasarkan perhitungan kenaikan gaji berkala PNS sebesar maksimal 5 (lima) persen dari gaji pokok setiap 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal penugasan.
- (6) Tunjangan bagi Pegawai Non-PNS dihitung berdasarkan tunjangan gaji PNS meliputi tunjangan keluarga, pangan/beras, kesehatan, dan simpanan hari tua.
- (7) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan tunjangan kinerja.
- (8) Perhitungan gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (9) Remunerasi bagi Pegawai Non-PNS BLUD AKPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI REMUNERASI DOSEN TIDAK TETAP

### Pasal 7

- (1) Dosen tidak tetap diberikan remunerasi berupa honorarium dan uang transport sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Honorarium terdiri dari:
- a. honorarium mengajar;
  - b. honorarium ujian praktek, meliputi:
    1. ujian laboratorium (*objective structure clinical exam*); dan
    2. ujian klinik (*objective structure practical exam*);
  - c. honorarium ujian akhir program, meliputi:
    1. ujian kasus;
    2. bimbingan karya tulis ilmiah;
    3. sidang karya tulis ilmiah.
- (3) Uang Transport diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang standar biaya dan standar satuan harga tahun anggaran berkenaan.
- (4) Remunerasi bagi Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PENGURANGAN REMUNERASI

### Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD AKPER diberikan sanksi pengurangan remunerasi apabila:
- a. tanpa alasan yang sah dan jelas:
    1. tidak masuk kerja atau tidak berada ditempat tugas;
    2. terlambat masuk kerja;
    3. pulang sebelum waktunya;
    4. tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik maupun manual pada saat masuk kerja;
    5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja.
  - b. dikenai hukuman disiplin, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. dikenai pemberhentian sementara atau dinonaktifkan.
- (2) Ketentuan mengenai pengurangan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Ketentuan mengenai remunerasi PNS, non-PNS, dan dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ROHAYAH A., S.H.  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19611221 198803 2 002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 24 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG

POLA PERHITUNGAN REMUNERASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN  
 KABUPATEN SUMEDANG

A. Analisa Pengalaman dan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil

1. Berdasarkan Masa Kerja

| NO | MASA KERJA (TAHUN) | LEVEL INDEKS |
|----|--------------------|--------------|
| 1  | > 35               | 10           |
| 2  | 30 – 34            | 9            |
| 3  | 25 – 29            | 8            |
| 4  | 20 – 24            | 7            |
| 5  | 15 – 19            | 6            |
| 6  | 10 – 14            | 5            |
| 7  | 5 – 9              | 4            |
| 8  | 0 – 4              | 3            |

2. Berdasarkan Golongan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai

| NO | GOLONGAN | LEVEL INDEKS |
|----|----------|--------------|
| 1  | IVc      | 10           |
| 2  | IVb      | 9.5          |
| 3  | IVa      | 9            |
| 4  | IIIId    | 8.5          |
| 5  | IIIc     | 8            |
| 6  | IIIb     | 7.5          |
| 7  | IIIa     | 7            |
| 8  | IIId     | 6.5          |
| 9  | IIC      | 6            |
| 10 | IIb      | 5.5          |
| 11 | IIa      | 5            |

B. Analisa Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Pegawai

| NO | PENDIDIKAN                       | LEVEL INDEKS |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1  | Strata 3 (S3)/Doktor             | 10           |
| 2  | Strata 2 (S2)/Magister           | 9            |
| 3  | Strata 1 (S1)/Sarjana            | 8            |
| 4  | Diploma IV (DIV)                 | 8            |
| 5  | Diploma III (DIII)               | 7            |
| 6  | Diploma I (DI)                   | 6            |
| 7  | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas    | 5            |
| 8  | Sekolah Menengah Tingkat Pertama | 4            |
| 9  | Sekolah Dasar                    | 3            |

C. Analisa Jabatan yang Disandang

| NO | JABATAN                        | LEVEL INDEKS |
|----|--------------------------------|--------------|
| 1  | Direktur                       | 10           |
| 2  | Pembantu Direktur              | 9            |
| 3  | Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi | 8            |
| 4  | Kepala Unit                    | 7            |
| 5  | Pengelola                      | 6            |
| 6  | Dosen                          | 3            |
| 7  | Operator Komputer              | 3            |
| 8  | Caraka                         | 3            |
| 9  | Pelaksana Administrasi         | 3            |
| 10 | Pengemudi                      | 3            |
| 11 | Pramu Kantor                   | 3            |
| 12 | Petugas Pengamanan Kantor      | 3            |

D. Analisa Hasil/Capaian Kinerja Pegawai

| NO | BEBAN SASARAN KERJA PEGAWAI (MENIT) | LEVEL INDEKS |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1  | 2401- 3000                          | 10           |
| 2  | 1801- 2400                          | 8            |
| 3  | 1201- 1800                          | 6            |
| 4  | 601- 1200                           | 4            |
| 5  | 0 – 600                             | 2            |

E. HARGA INDEKS

Harga indeks per satuan kinerja adalah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 24 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG

PERHITUNGAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PEGAWAI BLUD NON-PNS

| NO | PENDIDIKAN                          | URAIAN   |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | Strata 2<br>(S2)/Magister           | a. gaji pokok<br>b. tunjangan keluarga:<br>1. tunjangan suami/ istri (10% gaji pokok)<br>2. tunjangan anak (2% gaji pokok)<br>c. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai)<br>d. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan)<br>e. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK)<br>f. tunjangan kinerja (maksimal 10 indeks) |
| 2. | Strata 1<br>(S1)/Sarjana            | a. gaji pokok<br>b. tunjangan keluarga:<br>1. tunjangan suami/ istri (10% gaji pokok)<br>2. tunjangan anak (2% gaji pokok)<br>c. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai)<br>d. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan)<br>e. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK)<br>f. tunjangan kinerja (maksimal 10 indeks) |
| 3. | Diploma III                         | a. gaji pokok<br>b. tunjangan keluarga:<br>1. tunjangan suami/ istri (10% gaji pokok)<br>2. tunjangan anak (2% gaji pokok)<br>c. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai)<br>d. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan)<br>e. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK)<br>f. tunjangan kinerja (maksimal 10 indeks) |
| 4. | Sekolah Lanjutan<br>Tingkat Atas    | a. gaji pokok<br>b. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai)<br>c. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan)<br>d. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK)<br>e. tunjangan kinerja (maksimal 10 indeks)  |
| 5. | Sekolah Menengah<br>Tingkat Pertama | a. gaji pokok<br>b. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai)<br>c. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan)<br>d. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK)<br>e. tunjangan kinerja (maksimal 10 indeks)  |

| NO | PENDIDIKAN    | URAIAN  |
|----|---------------|---|
| 6. | Sekolah Dasar | a. gaji pokok<br>b. tunjangan pangan/beras (10 kg/pegawai)<br>c. tunjangan kesehatan (nilai minimal BPJS Kesehatan)<br>d. simpanan hari tua (nilai minimal DPLK)<br>e. tunjangan kinerja (maksimal 10 indeks) |

BUPATI SUMEDANG,

ttt

ADE IRAWAN